



PENETAPAN

Nomor 29/Pdt.P/2020/PA.Cbd



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibadak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Permohonan Perwalian yang diajukan oleh :

Rina Rahmah Yuliana binti Iyus Sulaeman, tempat/tanggal lahir, Sukabumi 07 April 1978 (umur 42 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat Kampung Kaum Babakan RT 003 RW 001 Kelurahan Cicurug Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Dengan ini mengajukan Perwalian terhadap 3 orang anak :

1. **Alfi Febrian Hakim bin Riki Pamuji Rahayu**, tempat/tanggal lahir, Sukabumi 26 Februari 2003 (umur 17 tahun), agama Islam, pendidikan Belum Tamat SLTA/Sederajat, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, alamat Kampung Kaum Babakan RT 003 RW 001 Kelurahan Cicurug Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi;
2. **Muhamad Fadly bin Riki Pamuji Rahayu**, tempat/tanggal lahir, Pontianak 14 Mei 2009 (umur 11 tahun), agama Islam, pendidikan Belum Tamat SD/Sederajat, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, alamat Kampung Kaum Babakan RT 003 RW 001 Kelurahan Cicurug Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi;
3. **Muhamad Fadlan bin Riki Pamuji Rahayu**, tempat/tanggal lahir, Pontianak 14 Mei 2009 (umur 11 tahun), agama Islam, pendidikan Belum Tamat SD/Sederajat, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, alamat Kampung Kaum Babakan RT 003 RW 001 Kelurahan Cicurug Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

Hal 1 dari 11 hal Pen.29/Pdt.P/2020/PA-Cbd



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 24 Januari 2020 telah mengajukan permohonan Perwalian yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibadak dengan perkara Nomor 29/Pdt.P/2020/PA.Cbd tanggal 24 Januari 2020 dengan, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa telah menikah seorang laki-laki bernama Riki Pamuji Rahayu bin Achmad Sulaeman dengan Pemohon pada tanggal 25 Mei 2002 di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 436/66/V/2002;
2. Bahwa dari perkawinan Riki Pamuji Rahayu bin Achmad Sulaeman dengan Pemohon telah dikaruniai 3 (Tiga) orang anak/keturunan yang bernama;
 - **Alfi Febrian Hakim**, Sukabumi 26 Februari 2003 (umur 17 tahun);
 - **Muhamad Fadly**, Pontianak 14 Mei 2009 (umur 11 tahun);
 - **Muhamad Fadlan**, Pontianak 14 Mei 2009 (umur 11 tahun);
3. Bahwa Riki Pamuji Rahayu bin Achmad Sulaeman telah meninggal dunia pada tanggal 13 September 2012 karena Sakit;
4. Bahwa oleh karena Riki Pamuji Rahayu bin Achmad Sulaeman telah meninggal dunia maka disebut Pewaris;
5. Bahwa Pewaris Riki Pamuji Rahayu bin Achmad Sulaeman semasa hidupnya pernah menikah, sehingga mempunyai keturunan yang dapat menjadi ahli warisnya;
6. Bahwa ayah kandung Pewaris bernama Achmad Sulaeman telah meninggal dunia pada tahun 2013, sedangkan Ibu kandung Pewaris bernama Titim Patimah masih hidup;
7. Bahwa ketiga anak Pewaris sampai saat ini masih tinggal dengan Pemohon selaku Ibu kandungnya;
8. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan sebagai wali adalah untuk memenuhi persyaratan penjualan rumah peninggalan Almarhum dengan sertifikat Hak Milik No.15135 yang dimana ahli waris Almarhum Riki Pamuji Rahayu bin Achmad Sulaeman masih dibawah umur (belum cakap hukum);

Hal 2 dari 11 hal Pen.No.29/Pdt.P/2020/PA-Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cibadak cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibadak untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dengan menjatuhkan penetapan sebagai berikut ;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon sebagai wali untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Riki Pamuji Rahayu bin Achmad Sulaeman telah meninggal dunia pada tanggal 13 September 2012;
3. Menetapkan sah secara hukum Pemohon sebagai wali dari anak yang bernama;
 - Alfi Febrian Hakim bin Riki Pamuji Rahayu;
 - Muhamad Fadly bin Riki Pamuji Rahayu;
 - Muhamad Fadlan bin Riki Pamuji Rahayu;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

Atau apabila Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan, kemudian Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

A. Bukti surat :

1. Potokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3202164704780023 tanggal 05 April 2013 atas nama Rina Rahmah Yuliana (Pemohon), yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukabumi , bukti P1;
2. Potokopi kartu Keluarga Nomor 3202162011120001 tanggal 20 November 2012 atas nama Rina Rahmah Yuliana (Pemohon) selaku anggota keluarga yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukabumi, bukti P2;
3. Potokopi Kutipan Akta Nikah Riki Pamuji Rahayu dengan Rina Rahmah Yuliana Nomor 436/66/V/2002 tanggal 25 Mei 2002, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi tertanggal 25 Mei 2002, bukti P3;

Hal 3 dari 11 hal Pen.No.29/Pdt.P/2020/PA-Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Potokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 474.3/281/9/12 tanggal 17 September 2012, atas nama Riri Pamuji Rahayu yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak, bukti P4;

5. Potokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 18674/Th.2003 tanggal 16 Desember 2003, atas nama Alfi Febrian Hakim yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukabumi, bukti P5;

6. Potokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 14000/g/2009 tanggal 18 Agustus 2009, atas nama Muhamad Fadly yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak, bukti P6;

7. Potokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 14001/G/2009 tanggal 18 Agustus 2009, atas nama Muhamad Fadlan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak, bukti P7;

Bahwa terhadap bukti surat P1 sampai dengan P7 Pemohon tersebut di atas, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya ;

B. Bukti Saksi

1. Nama **RD Yus Sulaiman A.Md. bin RD Ujang Ubaidullah**, umur 74 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di Kampung Babakan Kaung RT.03 RW01, Kelurahan Cicurug Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi. Di bawah sumpahnya menerangkan pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena sebagai Ayah Kandung Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan Perwalian terhadap Alfi Febrian Hakim, Muhamad Fadly, dan Muhamad Fadlan dibawah perwalian Pemohon selaku Ibu Kandung anak-anak tersebut;
- Bahwa Ayah kandung anak bernama Riki Pamuji Rahayu bin Achmad Sulaeman telah meninggal dunia pada tanggal 13 September 2012 karena sakit;
- Bahwa Alfi Febrian Hakim, Muhamad Fadly, dan Muhamad Fadlan sejak ayah kandungnya meninggal dunia telah tinggal bersama dibawah asuhan/pemeliharaan Pemohon;

Hal 4 dari 11 hal Pen.No.29/Pdt.P/2020/PA-Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon berkelakuan baik, berpikir sehat, adil, jujur dan mampu bertanggungjawab sebagai wali dari anak - anak bernama Alfi Febrian Hakim, Muhamad Fadly, dan Muhamad Fadlan;
- Bahwa semasa hidupnya, almarhum Riki Pamuji Rahayu bin Achmad Sulaeman dengan Pemohon mempunyai Harta bersama yang dihasilkan setelah pernikahan, berupa tanah dan bangunan sertifikat Hak Milik No.15135;
- Bahwa Pemohon mengajukan perwalian ini adalah untuk persyaratan mengurus keabsahan syarat administrasi jual-beli di karenakan Alfi Febrian Hakim, Muhamad Fadly, dan Muhamad Fadlan masih di bawah umur;

2. Nama RD Any Syafia A S.Ag. bin RD Herdi, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri, bertempat tinggal di Kampung Babakan Kaung RT.03 RW01, Kelurahan Cicurug Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi, di bawah sumpah. Di bawah sumpahnya menerangkan pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena sebagai Sepupu Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan Perwalian terhadap Alfi Febrian Hakim, Muhamad Fadly, dan Muhamad Fadlan dibawah perwalian Pemohon selaku Ibu Kandung anak-anak tersebut;
- Bahwa Ayah kandung anak bernama Riki Pamuji Rahayu bin Achmad Sulaeman telah meninggal dunia pada tanggal 13 September 2012 karena sakit;
- Bahwa Alfi Febrian Hakim, Muhamad Fadly, dan Muhamad Fadlan sejak ayah kandungnya meninggal dunia telah tinggal bersama dibawah asuhan/pemeliharaan Pemohon;
- Bahwa Pemohon berkelakuan baik, berpikir sehat, adil, jujur dan mampu bertanggungjawab sebagai wali dari anak – anak bernama Alfi Febrian Hakim, Muhamad Fadly, dan Muhamad Fadlan;
- Bahwa semasa hidupnya, almarhum Riki Pamuji Rahayu bin Achmad Sulaeman dengan Pemohon mempunyai Harta bersama yang

Hal 5 dari 11 hal Pen.No.29/Pdt.P/2020/PA-Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihasilakan setelah pernikahan, berupa tanah dan bangunan sertifikat Hak Milik No.15135;

- Bahwa Pemohon mengajukan perwalian ini adalah untuk persyaratan mengurus keabsahan syarat administrasi jual-beli di karenakan Alfi Febrian Hakim, Muhamad Fadly dan Muhamad Fadlan masih di bawah umur;

Bahwa, Pemohon menyatakan mencukup dengan alat-alat bukti yang telah diajukan dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi;

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon Penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang, merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon *in person* telah hadir ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan karenanya menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama berdasarkan pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dalam permohonan Pemohon *a quo* tersebut, Pemohon menguraikan dalam posita dan petitum permohonan Pemohon bahwa perkawinan ayah dan ibu kandung anak bernama Riki Pamuji Rahayu bin Achmad Sulaeman dan Rina Rahmah Yuliana binti Iyus Sulaeman pada tahun 2012 telah putus hubungan hukum karena Ayah Kandung (Riki Pamuji Rahayu bin Achmad Sulaeman) telah meninggal dunia pada tanggal 13 September 2012, anaknya bernama Alfi Febrian Hakim, Muhamad Fadly dan Muhamad Fadlan diasuh oleh Pemohon selaku Ibu kandungnya sampai sekarang sehingga Pemohon memohon agar anak - anak tersebut ditetapkan dibawah perwalian Pemohon;

Hal 6 dari 11 hal Pen.No.29/Pdt.P/2020/PA-Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalinya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P1 sampai dengan P7 serta dua orang saksi sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa bukti P1 berupa potokopi Kartu tanda penduduk Pemohon dan P2 berupa potokopi Kartu Keluarga Pemohon, yang merupakan akta otentik, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon berdomisili di wilayah Pemerintah Kabupaten Sukabumi yang menjadi yurisdiksi Pengadilan Agama Cibadak, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P3 berupa potokopi kutipan akta nikah, yang merupakan akta otentik, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan hukum antara Riki Pamuji Rahayu bin Achmad Sulaeman dan Rina Rahmah Yuliana binti Iyus Sulaeman sebagai suami isteri sah yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 25 Mei 2002 tercatat di kantor Urusan Agama Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P4, berupa potokopi Surat keterangan kemataain, yang merupakan akta otentik, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Riki Pamuji Rahayu bin Achmad Sulaeman telah meninggal dunia, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P5, P6 dan P7, berupa potokopi kutipan akta kelahiran, yang merupakan akta otentik, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Alfi Febrian Hakim, Muhamad Fadly dan Muhamad Fadlan adalah anak kandung dari Riki Pamuji Rahayu bin Achmad Sulaeman dan Rina Rahmah Yuliana binti Iyus Sulaeman, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon tersebut, sudah dewasa, sudah disumpah dan memberikan keterangan di depan sidang,

Hal 7 dari 11 hal Pen.No.29/Pdt.P/2020/PA-Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 145 ayat 1 angka 3e dan pasal 147 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Pemohon adalah fakta yang diketahui sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, keterangan saksi-saksi Pemohon dibawah sumpahnya serta surat bukti P1 sampai dengan P7, kesemuanya dipertimbangkan dalam hubungannya antara satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon berdomili di wilayah Pemerintah Kabupaten Sukabumi yang menjadi yurisdiksi Pengadilan Agama Cibadak;
- Bahwa Alfi Febrian Hakim, Muhamad Fadly dan Muhamad Fadlan adalah anak kandung dari perkawinan antara Riki Pamuji Rahayu bin Achmad Sulaeman dan Rina Rahmah Yuliana binti Iyus Sulaeman;
- Bahwa Riki Pamuji Rahayu bin Achmad Sulaeman telah meninggal dunia pada tanggal 13 September 2012 karena sakit;
- Bahwa Alfi Febrian Hakim, Muhamad Fadly dan Muhamad Fadlan sekarang telah tinggal bersama dibawah asuhan/pemeliharaan Pemohon;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk persyaratan mengurus keabsahan syarat administrasi jual-beli;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyatakan kesanggupannya untuk memenuhi kewajibannya sebagai wali dari anak yang bernama Alfi Febrian Hakim, Muhamad Fadly dan Muhamad Fadlan dengan sebaik-baiknya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana tersebut dalam pasal 31 ayat 3, 4 dan 5 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu wajib memelihara dan mendidik serta mengurus anak yang dibawah penguasaannya dan harta benda sebaik-baiknya dengan menghormati agama dan kepercayaan anak itu serta berkewajiban membuat daftar harta benda anak tersebut dan mencatat semua perubahan-perubahannya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyatakan pula kesanggupannya untuk bertanggungjawab terhadap harta benda dari anak tersebut serta kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan atau kelalaiannya;

Hal 8 dari 11 hal Pen.No.29/Pdt.P/2020/PA-Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon bersedia pula mentaati larangannya sebagaimana maksud oleh pasal 52 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu tidak memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang yang dimiliki anak tersebut kecuali apabila kepentingan anak itu menghedakinya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Majelis Hakim perlu mengemukakan pula firman Allah SWT dalam surat An-Nisa' ayat 2 yang Artinya : "Dan berikanlah kepada anak-anak yatim (yang sudah baligh) harta mereka, jangan kamu menukar yang buruk dengan yang baik dan jangan kamu makan harta mereka bersama hartamu, sesungguhnya tindakan-tindakan (menukar dan memakan) itu adalah dosa besar";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah terdapat cukup beralasan untuk patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo termasuk bidang perkawinan sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan anak bernama Alfi Febrian Hakim (17 tahun), Muhamad Fadly (11 tahun) dan Muhamad Fadlan (11 tahun) dibawah perwalian Pemohon (Rina Rahmah Yuliana binti Iyus Sulaeman);
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.256.000,(dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Akhir 1441 Hijriyah, oleh kami, Drs. H. Mustofa kamil, M.H. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Nurmadani, S.Ag dan Drs. Usman Ali. S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut

Hal 9 dari 11 hal Pen.No.29/Pdt.P/2020/PA-Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Aji Sucipto. S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Mustofa kamil, M.H

Hakim Anggota,

ttd

Muhammad Nurmadani, S.Ag.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. Usman Ali.S.H

Panitera Pengganti,

ttd

Aji Sucipto. S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|-------------------------|--------|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. | 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp . | 150.000,- |
| 4. Biaya PNBP Panggilan | : Rp. | 10.000,- |
| 5. Biaya Redaksi | : Rp. | 10.000,- |
| 6. Biaya Materai | : Rp. | 6.000,- |

Jumlah Rp. 256.000,-

(dua ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Salinan Penetapan sesuai dengan aslinya,
PANITERA PENGADILAN AGAMA CIBADAK

Pupu Saripuddin, S. Ag

Hal 10 dari 11 hal Pen.No.29/Pdt.P/2020/PA-Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 11 dari 11 hal Pen.No.29/Pdt.P/2020/PA-Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)